



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*THE LAW EFFECT OF ADOPTING CHILD THROUGH THE
DECREE OF RELIGION COURT TOWARDS THE
INHERITANCE RIGHT OF THE FOSTER
PARENTS ACCORDING TO ISLAM
LAW COMPILATION*

**LAILA KIRFAH
NIM. 050710101137**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*THE LAW EFFECT OF ADOPTING CHILD THROUGH THE
DECREE OF RELIGION COURT TOWARDS THE
INHERITANCE RIGHT OF THE FOSTER
PARENTS ACCORDING TO ISLAM
LAW COMPILATION*

**LAILA KIRFAH
NIM. 050710101137**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam maksiat dan permusuhan”¹

¹ “Terjemahan QS. Al-Maidah, ayat: 2”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda “**Drs. S. Bakir, S.H**”. dan Ibunda “**Siti Fatimah**” tercinta yang telah mendidik, membimbing, membiayai, dan mendoakan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
2. **Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember** yang saya banggakan.
3. **Guru-guruku** serta **bapak** dan **ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.
4. Kedua kakakku yang kubanggakan **Khomaeni Arafat** dan **Asdo Alam**, serta saudara-saudaraku terima kasih atas doa dan dukungannya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Laila Kirfah
NIM : 050710101137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 09 September 2009

Yang menyatakan,

Laila Kirfah

NIM 050710101137

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*THE LAW EFFECT OF ADOPTING CHILD THROUGH THE
DECREE OF RELIGION COURT TOWARDS THE
INHERITANCE RIGHT OF THE FOSTER
PARENTS ACCORDING TO ISLAM
LAW COMPILATION*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LAILA KIRFAH
NIM. 050710101137**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2009**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H, M.H
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA
ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Oleh:

**LAILA KIRFAH
NIM. 050710101137**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : September

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H

NIP. 194905021983032001

.....

NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berkat kerja keras, ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, sekaligus Ketua Penguji, terima kasih atas petunjuk dan kebijaksanaannya kepada penulis dalam menyelesaikan ujian skripsi;
4. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan ilmu sebagai petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji, terima kasih atas petunjuk dan kebijaksanaannya kepada penulis dalam menyelesaikan ujian skripsi;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang diberikan;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuannya;
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. S. Bakir, S.H dan Ibunda Siti Fatimah, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dorongan sehingga penulis termotivasi untuk terus melangkah maju dalam menyelesaikan skripsi, serta doa-doa agar penulis diberikan kemudahan dalam setiap langkah untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik;
12. Kedua kakakku yang kusayang Khomaeni Arafat dan Asdo Alam yang selalu memberi doa dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini serta membantu membiayai semasa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
13. Ahmad Hafid Hamdani kekasih yang dengan kesabaran senantiasa mendengarkan saat berkeluh kesah, senantiasa memberikan nasehat, motivasi, dukungan dan semangat dalam segala hal, khususnya dalam penulisan skripsi ini;
14. Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan tempat magang untuk menambah wawasan ilmu baru untukku, dan terima kasih kepada bapak Khoirul, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah meluangkan waktu untuk berwawancara guna melengkapi penyelesaian skripsi ini;
15. Sahabatku di kost an lama wisma melati, mbak Fitri, mbak Ita, Rofi, Mia, Diah, mbak Reta, Dewi, Ana, Nurma, terima kasih atas kebersamaan, doa, dan dukungannya;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman dekatku semasa menjalani kuliah, Yusna, Nana, Finda, Vega, terima kasih atas kebersamaan, bantuam, doa dan dukungannya;

18. Buat temen-temen KKM sekaligus temen seperjuangan Ike', Kunto Wibisono, S.H , Nida, MurNi, Reza, MoMonS, Ika, NoRa, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan doanya;
19. Sahabat kostku di Halmahera 4 no.4, Elis, Mbak Yuni, Firda, Eka, Nita, Umi, terima kasih atas dukungan, doa, serta kebersamaanya di kos an yang sudah seperti keluarga sendiri.

Penulis berharap melalui karya tulis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, bangsa dan agama. Semoga segala bantuan, perhatian, pengarahan dan motivasi dari pihak-pihak tersebut diatas diterima sebagai amal ibadah sehingga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT. Amien.

Jember, Agustus 2009

Penulis

RINGKASAN

Mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia, yang dari pernikahan tersebut terjalinlah sebuah ikatan suami istri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Oleh karena itu, kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak, sehingga cara untuk mengangkat seorang anak yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai anak. Alasan lain yang menjadi faktor mengangkat seorang anak adalah karena ingin menolong anak yang diangkat tersebut Karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, karena belas kasihan. Permasalahannya adalah apabila pasangan suami istri yang mengangkat anak tersebut meninggal dunia, maka apakah anak yang diangkat tersebut berhak atas harta orang tua angkatnya. Hal ini tentunya terkait dengan akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah anak angkat berhak terhadap harta orang tua angkatnya, dan berapa bagian hak yang boleh diterima oleh anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

Berawal dari permasalahan tersebut, dalam penulisan skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah anak angkat mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya, dan untuk mengetahui berapa bagian hak yang boleh diterima oleh anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*),

dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hokum, serta analisa bahan hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh, *pertama* anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya karena dalam hukum kewarisan Islam, yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya hubungan pertalian sedarah (keturunan), hubungan perkawinan, tetapi anak angkat mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya yaitu melalui wasiat wajibah. Apabila orang tua angkat tidak memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, maka anak angkat dapat menuntut bagian haknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama. *Kedua*, Anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Saran yang diberikan, *pertama* Sebaiknya, jika ingin melakukan pengangkatan anak, agar mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan agama untuk dibuatkan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama guna menjamin hak dan kepentingan anak angkat tersebut dikemudian hari sepeninggal orang tua angkatnya. *Kedua*, orang tua angkat dalam mengangkat seorang anak, harus mengetahui dan memahami akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama, agar nantinya dalam memberikan wasiat kepada anak angkat, bagiannya sesuai yang dianjurkan oleh hukum Islam, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa waris antara ahli waris dan anak angkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Anak	7
2.1.1 Pengertian Anak	7
2.1.2 Macam-Macam Anak	7
2.1.3 Batasan Usia Anak	11
2.2 Pengertian Pengangkatan Anak.....	12

2.3 Penetapan Pengadilan.....	13
2.3.1 Pengertian Penetapan	13
2.3.2 Jenis Perkara Penetapan	15
2.4 Waris.....	17
2.4.1 Pengertian Pewaris.....	17
2.4.2 Pengertian Hak mewaris	18
2.4.3 Pihak-pihak yang Berhak Mendapat Harta Waris.....	18
2.4.4 Harta Waris.....	20
2.5 Wasiat	
2.5.1 Pengertian Wasiat... ..	22
2.5.2 Pengertian Wasiat Wajibah.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Hak Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya	25
3.2 Bagian Hak Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya	31
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Kompilasi Hukum Islam (Buku II Hukum Kewarisan).
- Lampiran II** : Beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Lampiran III** : Beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.